



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan efektifitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017, peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada Pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
6. Tarif pelayanan kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau pelayanan penunjang medik dan/atau layanan penunjang keperawatan dan/atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan / alat, jasa, sarana dan jasa layanan.
7. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada Pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
6. Tarif pelayanan kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau pelayanan penunjang medik dan/atau layanan penunjang keperawatan dan/atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan / alat, jasa, sarana dan jasa layanan.
7. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

BAB II
TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Juni 2021



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,




BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 17

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK	
1	Hematologi :	
	a. Darah rutin/darah lengkap	40.000
	b. Golongan darah	10.000
	c. Hemoglobin	10.000
	d. Malaria	20.000
	e. Filaria	20.000
2	Kimia darah :	
	a. Protein	21.000
	b. Albumin	21.000
	c. Globulin	21.000
	d. Bilirubin total	25.000
	e. Bilirubin direct	25.000
	f. SGOT	23.000
	g. SGPT	23.000
	h. Ureum	25.000
	i. Kreatinin	28.000
	j. Asam urat	28.000
	k. Kolesterol	21.000
	l. Trigliserida	28.000
	m. HDL	28.000
	n. LDL	21.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

	o. Gula darah	21.000
	p. HbA1c	160.000
3	Urinalisa	
	a. Urin rutin/lengkap	25.000
	b. PP test/tes kehamilan	10.000
4	Tes Narkoba	
	a. Amfetamin	40.0000
	b. Mariyuana	40.0000
	c. Morfin	40.0000
	d. Benzodiazepin	40.0000
	e. Kokain	40.0000
	f. Met Amfetamin	40.0000
5	a. Imunoserologi	
	b. Widal	35.000
	c. HbsAg	60.000
	d. RDT HIV	75.000
	e. RDT Sifilis	75.000
	f. Tes Cepat Molekuler (PCR)*	800.000
	g. Rapid Antigen*	100.000
	h. Dengue, IgG, IgM	110.000
	*selain dari kepentingan <i>tracking</i> dan/atau <i>tracing</i> Covid-19	
6	Mikrobiologi	
	a. Pemeriksaan BTA	20.000
	b. Pewarnaan Gram	20.000
B	PEMERIKSAAN LABORATORIUM NON PENUNJANG MEDIK	
1	Mikrobiologi sanitasi :	
	a. Air minum/bersih (e. coli)	50.000
	b. Coliform total	50.000
	c. Angka Lempeng Total (ALT)	60.000
2	Pemeriksaan Lain-lain :	
	a. Pemeriksaan usap dubur	100.000
	b. Pemeriksaan usap alat makan	100.000
3	Kimia Kesehatan Lingkungan	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

	a. Air minum	250.000
	b. Air bersih	250.000
4	Mikrobiologi Makanan dan Minuman	
	a. Salmonella, sp	60.000
	b. Vibrio, sp	60.000
	c. Eschericia coli	60.000
5	Kimia Makanan	
	a. Formalin	70.000
	b. Boraks	70.000
	c. Rhodamin B	70.000
	d. Methanil Yellow	70.000
	e. Pemanis	40.000
	f. Kadar air	10.000

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	